



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

JONSON, Tempat tanggal lahir Tumbang Tarusan, 22 Juni 1970, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps, tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps, tanggal 22 Februari 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 22 Februari 2022 dibawah Nomor Register 3/Pdt.P/2022/PN Pps, adapun permohonan tersebut mengenai permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang masih belum memenuhi syarat usia pernikahan menurut undang-undang, adapun selengkapny permohonan *a quo* diajukan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa rencananya akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah nama tersebut di atas dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan Undang Undang Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps



3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan hidup bersama selama 6 bulan dan saat ini calon istri anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 12 Minggu; (terlampir keterangan dari dokter/ hasil USG)

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan. Pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait. Akan tetapi pihak instansi tersebut tidak dapat menyelenggarakan peneguhan dan pemberkatan nikah keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan laki-laki yakni 19 tahun, karena anak pemohon baru berumur **18 tahun 4 bulan** : (surat penolakan dari MPH GKE Bukit Dai terlampir)

a. Untuk peneguhan dan pemberkatan nikah menurut peraturan GKE dan untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memberikan izin / dispensasi kepada anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan

b. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

c. Bahwa calon mempelai berstatus belum pernah menikah dan keluarga pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut

d. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, maka pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan Negeri Pulang Pisau

e. Bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan UU yang berlaku

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau kiranya menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin / dispensasi nikah kepada **Anak Pemohon** anak laki laki, anak pasangan suami istri: Jonson dan Sicae untuk melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah dan untuk pengurusan pencatatan

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya di kantor Catatan Sipil dengan **Calon Istri Anak Pemohon**;

3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan tidak menghadirkan bukti surat apapun;

Menimbang bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 tersebut, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan saksi-saksi yang relevan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yang terdiri dari: a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, b. Calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, c. Orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin d. dan Orang Tua dari Calon Istri;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Hakim, dalam hal ini Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak-anak tersebut mencapai usia minimal sebagaimana yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi pihak-pihak tetap menghendaki segera dilakukannya perkawinan sehingga memohon kepada Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan *a quo* mengenai dispensasi kawin;

Menimbang bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, diketahui bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang sudah dileges berikut dengan aslinya sehingga persidangan ditunda sampai dengan

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dengan agenda pembuktian surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis, 10 Maret 2022 Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan alasan sakit yang mana informasi tersebut didapat dari Meja PTSP bagian Perdata, kemudian sidang kembali ditunda sampai dengan hari Selasa, 15 Maret 2022;

Menimbang bahwa pada sidang hari Selasa, 15 Maret 2022, Pemohon kembali tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan alasan istri Pemohon sakit, yang mana informasi tersebut didapat dari Meja PTSP bagian Perdata, kemudian sidang ditunda kembali sampai dengan hari Jumat, 18 Maret 2022 dengan agenda pembuktian surat;

Menimbang bahwa pada sidang hari Jumat, 18 Maret 2022 Pemohon kembali tidak dapat menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui oleh Hakim pemeriksa perkara alasan dari ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun yang mana permohonan tersebut dipergunakan untuk kepentingan melangsungkan perkawinan yang sangat mendesak dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Hakim, dalam hal ini Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak-anak tersebut mencapai usia minimal sebagaimana yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi pihak-pihak

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menghendaki segera dilakukannya perkawinan sehingga memohon kepada Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan *a quo* mengenai dispensasi kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan saksi-saksi yang relevan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yang terdiri dari: a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, b. Calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, c. Orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin d. dan Orang Tua dari Calon Istri;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Saksi Sicae dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan istri Pemohon dan ibu kandung dari seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon yang lahir di Lawang Uru, 5 November 2003 atau saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun. Permohonan ini diajukan ke pengadilan guna memohon agar diberikanya dispensasi kawin atas nama Anak saksi bernama Anak Pemohon karena belum terpenuhinya batas minimal usia seseorang melakukan perkawinan menurut undang-undang yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha untuk menikahkan Anak Pemohon pada Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang, akan tetapi mendapatkan penolakan oleh karena Anak Pemohon masih berusia dibawah batas usia perkawinan menurut undang-undang. Bahwa diajukannya permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan calon istri dari Anak Saksi bernama Calon Istri Anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan berumur 12 (dua belas) minggu. Bahwa rencananya perkawinan antara Anak Saksi Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon akan dilakukan sesegera mungkin di bulan Maret 2022 bertempat di Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang;
- Saksi Anak Pemohon dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan Anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon. Bahwa Saksi lahir di Lawang Uru, 3 November 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diajukan permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan calon istri Saksi bernama Calon Istri Anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan berumur 12 (dua belas) minggu. Bahwa rencananya perkawinan antara Saksi dan Calon Istri Anak Pemohon akan dilakukan sesegera mungkin di bulan Maret 2022. Bahwa Saksi tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan dengan Saksi Calon Istri Anak Pemohon dikarenakan ingin mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi. Bahwa saat ini Saksi telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan telah bekerja sebagai Buruh Tambang Emas, yang mana penghasilan yang Saksi dapatkan akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam perkawinan antara Saksi dan Saksi Calon Istri Anak Pemohon. Bahwa Saksi telah mengetahui risiko dari sebuah perkawinan dan tetap akan melaksanakan perkawinan tersebut bersama Saksi Calon Istri Anak Pemohon. Bahwa rencananya perkawinan antara Saksi dan Saksi Calon Istri Anak Pemohon akan dilaksanakan di Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang pada bulan Maret 2022;

- Saksi Calon Istri Anak Pemohon dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan Calon Istri dari Saksi Anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin. Bahwa saat ini Saksi telah mengandung anak dari Saksi Anak Pemohon, yakni usia kandungan saat ini berusia 12 (dua belas) minggu. Bahwa Saksi mengetahui risiko dari sebuah perkawinan dan tetap berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan Saksi Anak Pemohon. Bahwa pendidikan Saksi saat ini hanya tamat sampai kelas dua Sekolah Menengah Atas, dan rencananya akan mengikuti sekolah Kejar Paket C setelah melahirkan anak dari dalam kandungan Saksi. Bahwa rencananya perkawinan antara Saksi dan Saksi Anak Pemohon akan dilaksanakan di Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang pada bulan Maret 2022;

- Saksi Tako dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari calon istri Anak Pemohon Anak Pemohon atau dalam hal ini Saksi merupakan ayah kandung dari Saksi Calon Istri Anak Pemohon. Bahwa benar saat ini Saksi bernama Calon Istri Anak Pemohon telah mengandung anak dari Saksi Anak Pemohon, yang mana usia kandungannya telah berusia 12 (dua belas) minggu. Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha untuk menikahkan Anak Pemohon dan Anak Saksi Calon Istri Anak Pemohon pada Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang, akan

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mendapatkan penolakan oleh karena Anak Pemohon masih berusia dibawah batas usia perkawinan menurut undang-undang. Bahwa Saksi tetap pada pendirian untuk dapat menikahkan Anak Saksi Calon Istri Anak Pemohon dengan Anak Pemohon Anak Pemohon oleh karena adanya alasan yang mendesak sehingga sangat perlu untuk dilakukan perkawinan tersebut;

- Saksi Nursidah dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari calon istri Anak Pemohon Anak Pemohon atau dalam hal ini Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Calon Istri Anak Pemohon. Bahwa benar saat ini Saksi bernama Calon Istri Anak Pemohon telah mengandung anak dari Saksi Anak Pemohon, yang mana usia kandungannya telah berusia 12 (dua belas) minggu. Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha untuk menikahkan Anak Pemohon Anak Pemohon dan Anak Saksi Calon Istri Anak Pemohon pada Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang, akan tetapi mendapatkan penolakan oleh karena Anak Pemohon masih berusia dibawah batas usia perkawinan menurut undang-undang. Bahwa Saksi tetap pada pendirian untuk dapat menikahkan Anak Saksi Calon Istri Anak Pemohon dengan Anak Pemohon Anak Pemohon oleh karena adanya alasan yang mendesak sehingga sangat perlu untuk dilakukan perkawinan tersebut;

- Saksi Salomo dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan adik dari Pemohon atau Paman dari Anak Pemohon Anak Pemohon. Bahwa Anak dari Pemohon bernama Anak Pemohon lahir di Lawang Uru, 5 November 2003 atau saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun. Permohonan Pemohon ini diajukan ke pengadilan guna memohon agar diberikanya dispensasi kawin atas nama Anak Pemohon bernama Anak Pemohon karena belum terpenuhinya batas minimal usia seseorang melakukan perkawinan menurut undang-undang yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menikahkan Anak Pemohon pada Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang, akan tetapi mendapatkan penolakan oleh karena Anak Pemohon masih berusia dibawah batas usia perkawinan menurut undang-undang. Bahwa diajukannya permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan calon istri dari Anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan berumur 12 (dua belas) minggu. Bahwa rencananya perkawinan antara Anak Pemohon Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon bernama

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Istri Anak Pemohon akan dilakukan sesegera mungkin di bulan Maret 2022 bertempat di Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang;

- Saksi Aria Lairada, S.Th. dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan Pendeta pada Gereja Kahinje GKE Bukit Dai Resort GKE Hanua Ramang yang menerima permohonan pemberkatan nikah yang dimohonkan oleh Saksi Anak Pemohon dan Saksi Calon Istri Anak Pemohon pada tanggal 31 Januari 2022, yang mana berdasarkan permohonan yang disampaikan ke gereja tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan dan didapatkan kesimpulan bahwa pihak gereja tidak bisa menyelenggarakan pernikahan tersebut dikarenakan terkendala usia masing-masing masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pihak gereja bersedia menikahkan apabila Saksi Anak Pemohon dan Saksi Calon Istri Anak Pemohon memiliki dispensasi nikah dari pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi diatas yaitu: 1. Sicae, 2. Anak Pemohon, 3. Calon Istri Anak Pemohon, 4. Tako, 5. Nursidah, 6. Solomo, dan 7. Aria Lairada, namun dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat apapun;

Menimbang bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, diketahui bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang sudah dileges berikut dengan aslinya sehingga persidangan ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dengan agenda pembuktian surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis, 10 Maret 2022 Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan alasan sakit yang mana informasi tersebut didapat dari Meja PTSP bagian Perdata, kemudian sidang kembali ditunda sampai dengan hari Selasa, 15 Maret 2022;

Menimbang bahwa pada sidang hari Selasa, 15 Maret 2022, Pemohon kembali tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan alasan istri Pemohon sakit, yang mana informasi tersebut didapat dari Meja PTSP bagian Perdata, kemudian sidang ditunda kembali sampai dengan hari Jumat, 18 Maret 2022 dengan agenda pembuktian surat;

Menimbang bahwa pada sidang hari Jumat, 18 Maret 2022 Pemohon kembali tidak dapat menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tanpa

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Hakim pemeriksa perkara alasan dari ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diketahui bahwa *“syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Kelahiran Anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak”,* yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa *“jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali”;*

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti surat apapun sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan tidak pula dapat menunjukkan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan Identitas Orang Tua/Wali sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2);

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang relevan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, namun demikian keterangan saksi-saksi tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak terdapat dokumen ataupun bukti surat yang menunjukkan bahwa keterangan-keterangan tersebut merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan dari dapat dikabulkannya suatu permohonan;

Menimbang bahwa dari serangkaian persidangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat apapun untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak pula menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan tanpa alasan yang sah pada hari Kamis 10 Maret 2022, Selasa 15 Maret 2022, dan Jumat 18 Maret 2022, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak pula memiliki itikad baik untuk mengikuti persidangan dalam permohonan *a quo*, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
- Biaya proses.....Rp50.000,00
- PNBP.....Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00
- Meterai.....Rp10.000,00+

Jumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pps